



Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice

Aris Wahjudi Santoso

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

ariswahjudi1@gmail.com

Abstract

Legal developments in essence will create a renewal in an effort to create justice, legal theories as a study of law enforcement to create a sense of justice in the process, Restorative Justice is an effort to create a sense of justice itself through the study of relevant legal theories that are concerned with the balance of a case in the possibility of Restorative Justice, by using the method of analysis of concepts and theories, then the formulation of the issue arises how is the role of Legal Theory in Restorative Justice Cases? Law is an important element in the foundation of the need and causal approach of the object of the case which is the role of the legal process itself in achieving justice and by legal theory will underlie reform for the sake of justice in the form of restorative justice.

Keywords: Legal Theory, Reform, Restorative Justice

Abstrak

Perkembangan Hukum pada Hakikatnya akan menciptakan suatu pembaharuan dalam usaha menciptakan suatu keadilan, Teori-teori hukum sebagai telaah pada penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan, Restorative Justice menjadi upaya dalam menciptakan rasa keadilan itu sendiri melalui telaah teori hukum yang relevan yang menjadi konsen pada pertimbangan suatu perkara dalam kemungkinan adanya Restorative Justice, dengan menggunakan metode analisa Konsep dan teori, maka muncul rumusan isu bagaimana peranan Teori Hukum dalam Restorative Justice sebuah perkara ?, berdasarkan dengan ini maka adanya proses dari teori hukum dalam dinamika Pembaharuan Hukum, yang memunculkan simpulan bahwa Teori hukum merupakan unsur penting pada pondasi pendekatan kebutuhan dan sebab akibat dari objek perkara yang merupakan peranan dari proses hukum itu sendiri mencapai keadilan dan oleh teori hukum akan melandasi pembaharuan demi keadilan berupa restorative justice.

Kata Kunci : Teori Hukum, Pembaharuan, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keadilan menjadi aspek penting pada hukum, penegakan hukum merupakan upaya pencari keadilan Penerapan mediasi penal sebagai implementasi dari nilai-nilai Restorative Justice dalam kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang oleh penyidik dilakukan meskipun terdapat kendala hukum dalam penerapannya, hal ini dilakukan karena penyidik lebih mengedepankan penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Penyidik menggunakan kewenangan Diskresi untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana yaitu dengan

melakukan mediasi dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan setelah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan. Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut merupakan bentuk Diskresi Kepolisian yaitu suatu wewenang yang dilakukan Polisi berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dengan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum¹ Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat teijadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang teijadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Model pendekatan keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban serta dan atau bersama masyarakat untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpen uhi hak-haknya dengan adil serta seimbang. Masyarakat dan lingkungan sendiri juga dapat ikut merasakan kondisi yang aman, tentram dan tertib terwujud kembali seperti kondisi sedia kala.

Model pendekatan restoratif sebagai upaya mencari jalan terobosan bagaimana supaya pemidanaan dan penegakan hukum tidak harus dipaksakan tetapi pelaku dengan kesadaran tinggi secara sukarela mau menyelesaikan persoalan kepada korban. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik sentral di dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif ini. Memang secara prosedural pendekatan keadilan restoratif mengandung perbedaan mendasar dengan teori pemidanaan. Tetapi apabila kita ikuti sampai akhir penyelesaian perkara atau persoalan keduanya ingin mencapai dan menuju keperwujudan nilai keadilan, hanya saja bentuk keadilan yang dicapai berbeda. Perbedaan itu tampak terlihat pada proses yang dilalui dan pada hasil akhir yang dicapai.

Penegakan hukum pidana secara formal melalui lembaga penegakan hukum akan menghasilkan keadilan yang relatif cenderung hanya keadilan prosedural, tetapi pendekatan keadilan restoratif akan menghasilkan keadilan substantif yang memang secara nyata telah disepakati dan dikehendaki oleh para pihak baik pelaku ataupun korban dengan atau tanpa melibatkan masyarakat atau tokoh setempat. Pendekatan keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang paling mutakhir

pada saat ini yang ingin memberikan alternatif konstruktif penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Penyelesaian kasus atau perkara pidana melalui lembaga peradilan sering terlalu formalistik dan kaku serta tidak bisa memberikan rasa keadilan substantif di antara pelaku dan korban tindak pidana. Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan terobosan penyelesaian suatu kasus atau perkara pidana yang berorientasikan keadilan restoratif.

Konsep Restorative Justice bertujuan mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Selain itu juga mampu mewujudkan penanganan perkara pidana yang fleksibel, tidak kaku dan tidak formalistik serta dapat terselesaikan dengan cepat sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa konsep Restorative Justice dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku dan korban tindak pidana, selain itu juga mampu mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Para aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan yaitu Kepolisian, di tingkat penuntutan yaitu jaksa, dan di tingkat pemeriksaan persidangan yaitu hakim harus memiliki orientasi dan pembaharuan pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana. Orientasi dan pembaharuan pemikiran harus mengacu kepada kepentingan pelaku dan korban tindak pidana dengan tidak mengejar dan memenuhi keadilan prosedural semata. Membandingkan pendekatan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini sungguh menunjukkan suatu hal yang bertolak belakang. Di satu pihak otoritas negara yang penuh atas pembedaan melahirkan sistem peradilan pidana lewat satu jalur yaitu melalui proses peradilan pidana. Sementara keadilan restoratif, dengan paradigma yang dikembangkannya membuka peluang adanya alternatif penyelesaian perkara pidana melalui jalur lain di luar sistem peradilan pidana, antara lain jalur mediasi dan rekonsiliasi secara langsung, bebas dan mandiri dalam menentukan model penyelesaian perkara pidana yang dianggap paling baik dan adil. Dengan pendekatan ini, maka penyelesaian perkara pidana tidak lagi menjadi monopoli negara melainkan juga menjadi kewenangan masing-masing individu untuk mencari mekanisme dan solusi terbaik atas masalah yang dihadapinya.

PEMBAHASAN

Konsep dan Teori Pengakan Hukum Restorative Justice

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan

masalah ini sebaiknya tidak mengabaikan pembicaraan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.

Penegakan hukum, maka jangan sampai justru karena pelaksanaan atau penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Masyarakat juga sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan unsur keadilan, walaupun hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum yang mengikat setiap orang atau bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Pada dasarnya restorative justice mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat, mengartikan restorative justice adalah “suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima”⁴ Adrianus Meliala mengutip pendapat Morrison tentang restoratif adalah “is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to offender that the behaviour id not condoned (welcomed), at the same time as being supportive respectful of the individual”.⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak.

Pada dasarnya restorative justice mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat, mengartikan restorative justice adalah “suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima”⁴ Adrianus Meliala mengutip pendapat Morrison tentang restoratif adalah “is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to offender that the behaviour id not condoned (welcomed), at the same time as being supportive respectful of the individual”.⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan

antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak.

The pure theory of law sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial. Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain.

Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain.

Maka keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Sampai di manakah batasan tingkat pemenuhan tersebut agar dapat memenuhi kebahagiaan sehingga layak disebut keadilan? Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai (a judgment of value), yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subyektif sehingga bersifat relatif. A judgment of value adalah pernyataan di mana sesuatu dideklarasikan sebagai suatu tujuan. Statement semacam itu selalu ditentukan oleh faktor emosional Suatu sistem nilai positif tidak diciptakan secara bebas oleh individu tersendiri, tetapi selalu merupakan hasil saling mempengaruhi antarindividu dalam suatu kelompok. Setiap sistem moral dan ide keadilan merupakan produk masyarakat dan berbeda-beda tergantung pada kondisi masyarakatnya. Fakta bahwa terdapat nilai-nilai yang secara umum diterima oleh masyarakat tertentu tidak bertentangan.

Dengan demikian, dalam penyelesaian konflik yang ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian materiil dan immateriil dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan pemulihan keharmonisan hubungan kemanusiaan antar para pihak-pihak

(humanisasi). Van Ness, seperti dikutip oleh Mudzakir, mengatakan bahwa keadilan restoratif (restorative justice) dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a) kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
- b) tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan; dan
- c) proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar, dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, seyogyanya sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang tetap menegakan keadilan baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu:

- a) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Adalah masuk akal jika keadilan restoratif sebagai suatu pemidanaan mengingat ciri dari pemidanaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku;
- b) di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain di luar sistem. Pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai *soft justice* karenanya dia harus berada di luar sistem peradilan pidana; dan
- c) di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum. Ini merupakan gambaran dari sistem kuasi di mana titik berat di sini adalah bahwa model penyelesaian dengan pendekatan restoratif tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Di samping itu hal ini juga menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jelas sudah bahwa keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana yang ada. Pelibatan ini terkait dengan tahapan-tahapan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan, terutama dalam proses

penegakan hukum kasus-kasus tertentu di Indonesia berdasarkan pada berat ringannya pidana yang dilakukan, besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan, kondisi latar belakang dan motif pelaku, serta kondisi sosiologis masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari pengaturan tentang *restorative justice* secara internasional, jelaslah bahwa penggunaan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat).

Pembaharuan Hukum Berkeadilan dengan Restorative Justice

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat *urgent* eksistensinya sejak zaman dahulu. Eksistensi hukum pidana sangat penting dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku tindak pidana. Sehingga hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Salah satu perkembangan tersebut adalah munculnya ide penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada proses hukum di pengadilan, akan tetapi diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik dengan cara memulihkan keadaan yang ada. Prinsip inilah kemudian dikenal dengan *restorative justice* yang diintrodusir dalam RUU KUHP melalui sejumlah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54, dan Pasal 55, adanya mediasi dalam Pasal 145 huruf d, serta diversifikasi terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Munculnya konsep ini terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara *stakeholders* hukum pidana yaitu pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Lebih lanjut, keseimbangan tersebut juga terlihat dalam hal pengaturan tentang pidana (*straf/punishment*) dengan pengaturan tentang tindakan (*maatregel/treatment/measures*) dan dimungkinkannya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (*double track system*), mengingat heterogenitas masalah kejahatan, serta kesadaran tentang pentingnya terapi yang tepat terhadap *victimless crime*.

Konsep *restorative justice* merupakan wujud dari hukum adat yang sudah sejak dahulu berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga diakui hukum adat (*the living law*) dalam RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan memulihkan keadaan yang telah rusak atau proses di mana pihak-pihak berkepentingan memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana termasuk implikasinya dikemudian hari. Dengan demikian, *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Dalam proses acara pidana konvensional misalnya

apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep restorative justice ini menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana pada saat ini juga dikenal mediasi penal. Dalam praktek hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai sebuah turunan dari restorative justice, karena tidak perlu menjalankan hukum pidana melalui pengadilan. Meskipun penyelesaian perkara di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) umum atau lazimnya diterapkan dalam perkara perdata, tetapi tidak untuk perkara pidana. Sebab pada tataran asas, perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, tetapi dalam prakteknya untuk hal-hal tertentu mungkin terjadi, bahkan boleh jadi penyelesaian di luar pengadilan menjadi hal yang ideal.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia yang dalam perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, belum lagi dalam praktek masyarakat juga melakukan bentuk-bentuk diskresi atas perkara pidana (social discretion) melalui mekanisme perdamaian, penyelesaian lembaga adat, dan lain sebagainya, yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan semakin menguat.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada dasarnya restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal untuk mempengaruhi korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative justice juga menekan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari

ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana memberikan pelaku keadilan daripada keadilan formal (hukum) korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah sense of control.

KESIMPULAN

Maka dalam Impelementasi Teori Hukum dalam Dinamika Pembaharuan Hukum dapat dilihat dengan adanya pembaharuan upaya penegakan hukum berkeadilan dan berkemanfaatan dengan adanya konsep Restorative Justice sebagai suatu upaya alternatif penyelesaian hukum, yang dapat memberi suatu keadilan. Dalam hukum jika di lihat dari The pure theory of law Hans Kelsen, dalam artian suatu keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial maka dalam penegakan hukum yang dapat menimbang aspek hukum dan kemanfaatan dapat berbentuk kepentingan bersama dalam adanya kebahagiaan sosial, pada penegakan hukum yang upaya tersebut dapat dilakukan dengan adanya Restorative Justice.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)
- Apriyanto, Edwin, 'Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang', *SpektrumHukum*, 13 (2016), 58
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konpress, 2012)
- Chandra, Septa, 'Politik Hukum Pengadopsian Hukum Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (2014), 256
- Mudzakir, *Viktimologi: Studi Kasus Di Indonesia* (Surabaya, 2005)
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993)
- Siswosoebroto, Koesriani, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009)
- Zulfa, Eva Achjani, 'Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)' (Universitas Indonesia, 2009)